

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Sebagai negara kesatuan maka kedaulatan negara adalah tunggal, tidak tersebar pada negara-negara bagian seperti dalam negara federal/serikat. Pada dasarnya sistem pemerintahan dalam negara kesatuan adalah sentralisasi. Namun mengingat negara Indonesia sangat luas, sesuai dengan pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945 penyelenggaraan pemerintahannya tidak diselenggarakan secara sentralisasi tetapi desentralisasi. Dalam pasal-pasal tersebut ditegaskan bahwa pemerintah terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.

Sejalan dengan keharusan membentuk pemerintahan daerah dalam sistem negara Indonesia maka sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang negara Indonesia telah mengeluarkan undang-undang tentang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Melalui undang-undang tersebut bangsa Indonesia menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam sistem administrasi pemerintahannya.

Sebagai negara kesatuan, negara Indonesia tidak mempunyai kesatuan-kesatuan pemerintahan di dalamnya yang mempunyai kedaulatan. Dalam istilah penjelasan UUD 1945, Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *Staat*, Negara. Dalam negara kesatuan kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Kesatuan-kesatuan pemerintahan lain di luar pemerintah tidak memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang dasar atau undang-undang dan organisasinya sendiri.

Pembentukan organisasi-organisasi pemerintah di daerah atau pemerintah daerah tidak sama dengan pembentukan negara bagian seperti dalam negara federal. Kedudukan pemerintah daerah dalam sistem negara kesatuan adalah subdivisi pemerintahan nasional. Pemerintah daerah tidak memiliki kedaulatan sendiri sebagaimana negara bagian dalam sistem federal. Hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat adalah *dependent* dan *sub-ordinat* sedangkan hubungan negara federal/pusat dalam negara federal adalah *independent* dan koordinatif. Berdasarkan konsepsi demikian, pada dasarnya kewenangan pemerintahan baik politik maupun administrasi dimiliki secara tunggal oleh pemerintah pusat.¹

Sumber keuangan daerah selalu terkait dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam hal daerah harus mampu menyelenggarakan kewenangan yang dimiliki maka harus ada

¹ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, PT. Grasindo, Jakarta, 2005, hal. 6.

perimbangan keuangan yang adil dan transparan antara pusat dan daerah. Untuk dapat mencapai kondisi ini terdapat tiga aspek yang harus dipertimbangkan yaitu: *pertama*, sejauh mana daerah diberi sumber-sumber keuangan yang cukup terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah. *Kedua*, sejauh mana daerah memperoleh akses pada pendapatan-pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak. *Ketiga*, sejauh mana daerah telah mendapatkan subsidi yang adil dan efektif dari pemerintah pusat.

Hubungan keuangan antara pusat dan daerah merupakan cermin dari cara pandang suatu negara terhadap pemerintah daerahnya. Dalam hal ini terdapat dua pandangan: *pertama*, pandangan yang menyatakan bahwa pemerintah daerah merupakan formalisasi dan legalisasi dari keberadaan masyarakat yang sudah ada sebelumnya dalam struktur negara bangsa. Oleh karena itu, pemerintah daerah dianggap telah memiliki sumber-sumber keuangan sendiri seperti pajak dan sumber pendapatan lain yang sudah ada sebelum menjadi bagian dari struktur negara bangsa. Atas dasar pandangan ini, maka yang dimaksud dengan hubungan antara pusat dan daerah adalah seberapa besar pusat mentransfer dana dalam bentuk alokasi kepada daerah. *Kedua*, pandangan yang menganggap pemerintah daerah sebagai bagian dan alat pemerintah pusat untuk menjalankan kekuasaannya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah didanai seluruhnya oleh pemerintah pusat.²

² *Ibid*, hal. 92-93.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi, pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yaitu diambil dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal,

namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber pembiayaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Kebijakan Pemerintah Daerah yang tepat saat ini diperlukan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah terutama yang berasal dari PAD agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka untuk memahami dan mengetahui lebih lanjut tentang kebijakan pemerintah daerah yang tepat dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah terutama yang berasal dari PAD dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik, khususnya setelah dikeluarkannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka penulis berkeinginan untuk mengkaji dan meneliti tentang kebijakan pemerintah daerah yang tepat dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah terutama yang berasal dari PAD serta hambatan-hambatan apa saja yang dialami dalam pengelolaan keuangan daerah. Kemudian penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul : **“Peran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2006-2008”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi Daerah?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi Daerah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi Daerah.
 - b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi Daerah.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai bagaimana peran Badan Pengelolaan

Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi Daerah.

- 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai hambatan-hambatan apa saja yang dialami Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi Daerah dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) khususnya Kabupaten Sleman dalam pengelolaan keuangan daerah terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang bagaimana pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman di era otonomi daerah sekarang ini.

D. Kerangka Dasar Teori

Dari teori sebagai unsur dalam penelitian sangat diperlukan mengingat fungsinya sebagai pedoman dan landasan untuk memahami berbagai

permasalahan atau fenomena yang menjadi kajian. Melalui teori akan dapat dijelaskan secara sistematis mengenai hubungan antar konsep/variabel yang satu dengan yang lainnya dalam sebuah penelitian.

Menurut Sofian Effendi, teori adalah “Serangkaian asumsi, konsep, kontrak, definisi, proposisi untuk menerangkan sesuatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.”³

Sedangkan menurut Koentjaraningrat, teori merupakan pengaturan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti di satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.⁴

Dari definisi tersebut di atas, maka teori mengandung tiga hal:

1. Teori adalah serangkaian proposisi antar konsep yang saling berhubungan.
2. Teori adalah menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep.
3. Teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya tersebut.

Studi kebijakan publik Goal organisasi mempunyai makna yang berbeda menurut teori strategi rasional dan teori emergent strategy yaitu⁵:

1. Dalam teori strategi rasional goal organisasi disebut dengan official goal, yang mana official goal bersifat kaku dan general.

³ Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta 1989, hal.37.

⁴ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1997, hal.9.

⁵ Nurmandi, Achmad, *Manajemen Perkotaan*, Sinergi Yogyakarta 2006. Hal 193.

2. Dalam teori emergent strategy di kenal sebagai operational goal yang bersifat spesifik dan operasional. Bagi emergent strategy, goal organisasi tidak fix dan selalu berubah karena dorongan dari dalam maupun luar.

Bila dikaitkan dengan teori diatas maka dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah (BPKKD) mempunyai official goal meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah. Sedangkan dalam operasional goal melaksanakan tujuan utamanya di tuangkan dalam program-program kegiatan, dapat berubah-ubah dipengaruhi oleh berbagai factor.

Wilson dalam bukunya *what government agencies do and what they do it*, membedakan empat jenis instansi yaitu organisasi produksi, organisasi procedural, organisasi craft dan organisasi coping. Dari empat jenis organisasi yang digolongkan Wilson, maka badan pengelolaan pendapatan asli daerah kabupaten sleman dapat di golongkan pada organisasi craft. Yang mana organisasi craft menjalankan tugas-tugas yang rutin yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam organisasi ini, outcome dapat diukur dengan jelas.

Dari hal tersebut atas untuk mempermudah dan mendukung penelitian, berikut adalah penjabaran dari kerangka dasar teori yang diperlukan:

D.1.Keuangan Daerah

Keuangan pemerintah daerah merupakan faktor yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Davey

menyatakan bahwa kemampuan keuangan daerah ditentukan oleh adanya sumber pendapatan daerah dan tingkat lukratifnya. Tingkat lukratif tidaknya sumber pendapatan daerah ditentukan oleh sejauh mana dasar pengenaan pajak responsif terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi. Umumnya di negara-negara maju yang menerapkan kebijakan desentralisasi cenderung memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan yang lukratif. Sebaliknya di negara-negara berkembang sumber sejumlah biaya administrasi tertentu. Kondisi ini dapat dilihat dari empat sumber keuangan yang lukratif dikuasi oleh Pusat Pemerintah daerah hanya mengelola sumber-sumber keuangan yang kurang potensial.

Sumber keuangan daerah selalu terkait dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam hal daerah harus mampu menyelenggarakan kewenangan yang dimiliki maka harus ada perimbangan keuangan yang adil dan transparan antara pusat dan daerah. Untuk dapat mencapai kondisi ini terdapat tiga aspek yang harus dipertimbangkan yaitu: *Pertama*, sejauh mana daerah diberi sumber-sumber keuangan Yang cukup terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah. *Kedua*, sejauh mana daerah memperoleh akses pada pendapatan-pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak. *Ketiga*, sejauh mana daerah telah mendapatkan subsidi yang adil dan efektif dari pemerintah pusat.

Hubungan keuangan antara Pusat dan daerah merupakan cermin dari cara pandang suatu negara terhadap pemerintah daerahnya. Dalam hal ini terdapat dua pandangan: *Pertama*, pandangan yang menyatakan bahwa pemerintah daerah merupakan formalisasi dan legalisasi dari keberadaan masyarakat yang sudah ada sebelumnya dalam struktur negara. bangsa. Karena itu, pemerintah daerah dianggap telah memiliki sumber-sumber keuangan sendiri seperti pajak dan sumber pendapatan lain yang sudah ada sebelum ia menjadi bagian dari struktur negara bangsa. Atas dasar pandangan ini, maka yang dimaksud dengan hubungan antara pusat dan daerah adalah seberapa besar pusat mentransfer dana dalam bentuk alokasi kepada daerah. Contoh negara yang menganut pandangan ini adalah negara Inggris dan negara federal umumnya. Pada negara negara tersebut pemerintah daerah sejak awal telah mempunyai sumber-sumber pendapatannya sendiri. *Kedua*, pandangan yang menganggap pemerintah daerah sebagai bagian dan alat pemerintah pusat untuk menjalankan kekuasaannya.

Karena itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah didanai seluruhnya oleh pemerintah pusat. Contoh negara yang menganut pandangan ini adalah negara Indonesia. Pemerintah daerah di Indonesia sebagian besar sumber pendapatannya berasal dari transfer dana dari pemerintah pusat.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dengan Daerah maka sumber keuangan daerah adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber keuangan daerah yang utama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang merupakan bagian daerah yang berasal dari dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, penerimaan dari sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan tersebut merupakan hasil kebijakan pusat di bidang desentralisasi fiskal (penyerahan hasil-hasil pajak dan pungutan lainnya kepada daerah) demi keseimbangan fiskal (*fiscal balance*) antara pusat dan daerah.

c. Pinjaman

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, daerah diberi peluang untuk melakukan pinjaman kepada pihak ketiga termasuk dengan luar negeri. Tapi khusus untuk pinjaman luar negeri daerah yang mengajukan harus mendapat persetujuan pemerintah pusat. Sedangkan untuk pinjaman dari dalam negeri

pemerintah daerah cukup memberi tahukan kepada pemerintah pusat.

Dana pinjaman ini merupakan pelengkap sumber-sumber penerimaan daerah. Dana pinjaman digunakan untuk membiaya kegiatan-kegiatan produktif seperti investasi barn dan peningkatan sarana dan prasarana yang bisa menambah penerimaan daerah dan memberi manfaat pada pelayanan masyarakat.

Meskipun daerah dapat melakukan pinjaman tapi mesti disesuaikan dengan kemampuannya. Jangan sampai pinjaman tersebut menjadi beban yang berat pada APBD tahun-tahun berikutnya. Jika demikian yang tedadi maka pinjaman yang semula diharapkan dapat memberi tambahan sumber keuangan daerah sehingga dapat dipakai untuk menambah pendapatan, membayar hutang, dan meningkatkan pelayanan masyarakat malah menjerat daerah yang bersangkutan. Daerah yang terderat hutang pasti tak mampu melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, daerah yang melakukan pinjaman harus menghitung dengan cermat, hati-hati, dan harus mampu mengelolanya secara profesional.

d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan

Daerah ada yang memiliki kekayaan yang dipisahkan lalu ditanamkan pada pihak ketiga (perusahaan/pemenntah) dalam bentuk saham, obligasi, atau lainnya.

Dengan adanya dana yang ditanamkan tersebut, daerah yang bersangkutan akan mendapatkan keuntungan dari investasinya. Keuntungan tersebut bisa berupa bagian laba atau dividen. Atau bisa juga daerah yang bersangkutan menjual sahamnya kembali. Baik bagian laba, dividen, maupun hasil penjualan saham semuanya akan menjadi komponen sumber keuangan daerah.

e. Lain-Lain: Hibah, Dana Darurat, Dan Penerimaan Lainnya

Di samping sumber-sumber dana yang telah disebutkan di atas, daerah juga bisa mendapatkan sumber dana lain-lain. Di antaranya adalah dana hibah, dana darurat dan penerimaan lain. Hibah adalah pemberian dari pihak ketiga tanpa ikatan apapun. Selain hibah daerah juga bisa mendapatkan dana darurat. Dana darurat adalah dana yang bersifat mendesak. Disebut mendesak karena dana tersebut harus ada dalam waktu singkat/secepatnya karena hendak dipakai untuk menanggulangi kejadian, peristiwa, atau keadaan luar biasa seperti bencana alam, kerusuhan, dan lain-lain. Daerah yang mengalami kejadian, peristiwa, keadaan yang bersifat darurat tersebut diberi dana darurat dari APBN. Di samping dana hibah dan dana darurat Daerah bisa juga mendapatkan dana lainnya seperti hadiah, komisi, atau fee.

f. Dana Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan

Semua sumber keuangan pemerintah daerah yang telah disebutkan di atas adalah sumber keuangan daerah berdasarkan asas

desentralisasi. Karena penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia juga berasas dekonsentrasi dan tugas pembantuan maka pemerintah daerah juga menerima dana untuk pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan tersebut.

Dana dekonsentrasi hanya diberikan kepada provinsi, karena provinsi adalah satu-satunya daerah yang berstatus ganda yaitu sebagai wilayah administrasi sekaligus daerah otonom. Sedangkan dana tugas pembantuan diberikan:

- 1) Oleh pusat kepada provinsi, kabupaten/kota, dan/atau desa
- 2) Oleh kabupaten kepada desa.

Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan berasal dari APBN. Dana dekonsentrasi diberikan kepada gubernur selaku kepala wilayah administrasi. Sedangkan dana tugas pembantuan diberikan kepada gubernur dan bupati/ walikota sebagai kepala daerah otonom dan kepala desa sebagai Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Baik dana dekonsentrasi maupun dana tugas pembantuan tidak boleh dicampur dengan APBD. APBD hanya mencatat dana desentralisasi murni. Sedangkan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan harus dicatat dalam pembukuan tersendiri yang terpisah dari pembukuan APBD. Pengelolaan dana dekonsentrasi juga harus terpisah dengan pengelolaan dana tugas pembantuan, tidak boleh dijadikan satu. Dengan demikian, daerah provinsi harus mempunyai 3 jenis pembukuan yang masing-masing terpisah: 1) dana

desentralisasi (APBD), 2) dana dekonsentrasi, dan 3) dana tugas pembantuan. Sedangkan kabupaten/ kota dan desa harus memiliki 2 jenis pembukuan: 1) dana desentralisasi (APBD dan APBDes) dan 2) dana tugas pembantuan.

g. Dana Cadangan

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu. Dana cadangan ini dicadangkan dari sumber penerimaan daerah. Dalam pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Semua sumber penerimaan dana cadangan dan semua pengeluaran atas beban dana cadangan diadministrasikan dalam APBD.

D.2.Pendapatan Asli Daerah

Sumber keuangan daerah yang utama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah:

- 1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
- 2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah;

- 3) Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.

Sedangkan menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Jenis-jenis pajak daerah dan tarifnya adalah sebagai berikut:

- 1) Jenis pajak daerah yang dipungut provinsi:
 - a). Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (PKB-KAA) dengan tarif 5%
 - b). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (BBNKB – KAA) dengan tarif 10%
 - c). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan tarif 5%
 - d). Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT dan AP) dengan tarif 20%.

Demi rasa keadilan dan asas pemerataan maka undang-undang mengatur Bagi Hasil Pajak dan Realokasi Pajak daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota. Pajak provinsi yang bersumber dari PKB-KAA dan BBNKB-KAA, P3ABT dan AP

sebagian diserahkan kepada kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut:

- a). Minimum 30% dari penerimaan PKB-KAA dan BBN-KAA
- b). Minimum 70% dari penerimaan PBB-KB
- c). Minimum 70% dari penerimaan P3ABT dan AP.

Pengalihan bagian penerimaan pajak daerah provinsi tersebut lebih lanjut diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar daerah kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Sedangkan penggunaan bagian daerah kabupaten/kota diatur dan ditetapkan oleh daerah itu sendiri.

Penerimaan pajak kabupaten juga harus dialokasikan minimum 10% untuk kepentingan desa. Pengaturan mengenai alokasi pajak tersebut didasarkan pada aspek pemerataan dan potensi yang dimiliki oleh desa-desa yang bersangkutan.

Penerimaan pajak kabupaten/kota dalam suatu provinsi yang terkonsentrasi pada kabupaten/kota tertentu, gubernur mengambil kebijakan untuk membagikan sebagian hasil penerimaan pajak tersebut kepada kabupaten/kota lainnya.

- 2) Jenis pajak daerah yang dipungut Kabupaten/Kota:
 - a). Pajak hotel dengan tarif 10%.
 - b). Pajak restoran dengan tarif 10%.
 - c). Pajak hiburan dengan tarif 35%.

- d). Pajak reklame dengan tarif 25%®.
- e). Pajak penerangan jalan dengan tarif 10%.
- f). Pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan tarif 20%.
- g). Pajak parkir dengan tarif 20%.

b. Retribusi

Menurut UU No.34 Tahun 2000 retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Yang termasuk golongan dan jenis retribusi daerah adalah:

- 1) Yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah:
 - a). Retribusi Jasa Umum.
 - b). Retribusi Jasa Usaha.
 - c). Retribusi Perizinan.
- 2) Yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah: retribusi selain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan mempertimbangkan prinsip dan sasaran penetapan tarif. Hasil penerimaan hasil retribusi tertentu kabupaten, sebagian diperuntukkan pada desa. Penetapannya diatur dengan Perda Kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan layanan tersebut.

c. Laba BUMD dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Lainnya

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Kredit Kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, vila, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan.

d. Lain-Lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang salah meliputi:

- 1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) jasa giro;
- 3) pendapatan bunga;
- 4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 5) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

D.3.Pemerintahan Daerah

a. Otonomi Daerah

Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia Pusat memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi itu adalah, di satu pihak, membebaskan Pemerintah Pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai

kecenderungan global dan mengambil manfaatnya. Pada saat yang sama, Pemerintah Pusat diharapkan mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi maka Daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Kemampuan prakarsa dan kreativitas mereka akan terpacu, sehingga kapabilitasnya dalam mengatasi berbagai masalah domestik akan semakin kuat. Desentralisasi merupakan simbol adanya kepercayaan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah. Apabila masih dipakai sistem yang sentralistik maka tidak bisa berbuat banyak dalam mengatasi berbagai masalah, dalam sistem otonomi ini ditantang untuk secara kreatif menemukan solusi-solusi dari berbagai masalah yang dihadapi.

Demikian juga Pemerintah Daerah dengan hak otonominya memberikan pelayanan demi terwujudnya tujuan bersama, yaitu kesejahteraan. Untuk itu eksistensi dan efektivitas pemerintahan Daerah perlu ditingkatkan. Oleh karena itu penyelenggaraan Otonomi Daerah selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga tidak bisa meninggalkan kepentingan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yang harus dijaga adalah keserasian hubungan antara Daerah yang satu dengan Daerah yang lain. Bila perlu dikembangkan kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama serta mencegah terjadinya perbedaan antar

Daerah. Sudah waktunya bila Daerah-daerah bisa meminimalisasi perbedaan demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan

demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Ada pun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam

penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan itu Pemerintah wajib memberikan fasilitasi yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Faisal H. Basri mengatakan:

Otonomi daerah pada hakekatnya adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Otonomi diharapkan akan mendorong kemampuan daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik ekonomi, geograffis dan sosial budayanya. Perkembangan seperti ini akan dapat mengurangi kesenjangan antar daerah yang terakumulasi selama ini dan mencegah terjadinya disintegrasi bangsa.⁶

Pemerintah di daerah yang bersifat otonom atau pemerintah di daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, bukan hanya merupakan bagian atau cabang Pemerintah Pusat. Ini berbeda dengan pemerintah di daerah yang bersifat administratif.

Menurut Bagir Manan:

Teritorial yang lebih kecil dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk dekonsentrasi teritorial, satuan otonomi teritorial, atau federal. Selain bentuk-bentuk utama di atas, ada beberapa cara yang lebih longgar seperti konfederasi, atau uni. Tetapi dua bentuk terakhir ini tidak dapat disebut sebagai suatu pemencaran penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena tidak diikuti dengan pembagian kekuasaan atau

⁶ Faisal H. Basri, *Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah*, Makalah disampaikan pada *Dialog Nasional Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Universitas Brawijaya, Malang, 27-28 Juli 2000, hal.6.

wewenang. Masing-masing tetap secara penuh menjalankan kekuasaan sebagai negara.

Dari bentuk-bentuk utama pemencaran penyelenggaraan negara dan pemerintahan di atas, akan dijumpai paling kurang tiga bentuk hubungan antara pusat dan daerah. Pertama, hubungan pusat dan daerah menurut dasar dekonsentrasi teritorial. Kedua, hubungan pusat dan daerah menurut dasar otonomi teritorial. Ketiga, hubungan pusat dan daerah menurut dasar federal.

Selain perbedaan, ada persamaan persoalan hubungan-hubungan pusat dan daerah dalam ketiga bentuk tersebut, terutama hubungan pusat dan daerah menurut dasar otonomi teritorial dan hubungan pusat dan daerah menurut dasar federal. Perbedaannya, dasar hubungan pusat dan daerah menurut dasar dekonsentrasi teritorial, bukan merupakan hubungan antara dua subjek hukum (*publiek rechtspersoon*) yang masing-masing mandiri. Satuan pemerintahan teritorial dekonsentrasi tidak mempunyai wewenang mandiri. Satuan teritorial dekonsentrasi merupakan satu kesatuan wewenang dengan departemen atau kementerian yang bersangkutan. Sifat wewenang satuan pemerintahan teritorial dekonsentrasi adalah delegasi atau mandat.⁷

Dengan demikian hubungan antara Pemerintah di Daerah yang bersifat administratif dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Wilayah tingkat atasnya merupakan hubungan antara bawahan dengan atasan atau hubungan menjalankan pemerintah. Ini berbeda dengan pemerintah di daerah yang bersifat otonom atau pemerintahan di daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Mengenai pembinaan dan pengawasan otonomi daerah Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin dalam bukunya menyatakan:

Dalam rangka pembinaan, pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah. Yang dimaksud dengan

⁷ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002, hal. 32-33.

memfasilitasi adalah upaya memberdayakan Daerah Otonom melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.⁸

b. Pemerintah Daerah

Pengertian pemerintah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dibedakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat diartikan sebagai perangkat negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan Menteri-menteri. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah.

Pengertian-pengertian tersebut menunjukkan satu persamaan bahwa pemerintah semata-mata diartikan sebagai penyelenggara kekuasaan eksekutif atau administrasi negara. Pemerintahan dalam kaitan dengan pengertian pemerintahan Pusat mengandung arti yang luas baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan (eksekutif) maupun penyelenggaraan negara pada umumnya. Pengertian ini berbeda kalau dilihat dari perspektif hubungan Pusat dengan Daerah. Di sini, pemerintahan pusat hanya dalam arti sempit yaitu penyelenggara kekuasaan eksekutif.⁹ Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan perangkat Daerah lainnya, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah, dan Perangkat Daerah.¹⁰

D.4.Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

⁸ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal. 29.

⁹ Bagir Manan, *Menyongsong...*, *Op.cit.*, hal.104.

¹⁰ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Op.cit.*, hal. 13.

a. Dinas Daerah

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Daerah dapat berarti Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang pemerintah daerah. Daerah dapat berarti Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Lembaga Teknis Daerah Provinsi dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah sedangkan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu gubernur/bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup tugasnya. Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Badan atau Kantor. Fungsi Badan atau Kantor sebagai Lembaga Teknis Daerah adalah

melakukan koordinasi dan perumusan kebijakan, pelaksanaan, serta fungsi pelayanan masyarakat.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang keuangan dan kekayaan daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Keuangan dan Kekayaan Daerah.

Peranan adalah tindakan-tindakan atau usaha usaha yang dilakukan oleh suatu badan usaha, organisasi dan/atau instansi tertentu untuk kemajuan, perkembangan dan keberhasilan. Atau menurut Sofian Effendi¹¹, peranan adalah tingkah laku yang diharapkan dimiliki orang atau lembaga yang berkedudukan di dalam masyarakat atau lembaga yang dinaunginya.

Dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer pengertian peran dapat dijelaskan sebagai berikut: “peran adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat”.¹²

E. Definisi Konsepsional

¹¹ Sofian Effendi, *Humas Suatu Studi Komunikologis*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hal.67.

¹² Peter Salim dan Yeny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991, hal.1132.

Agar tidak menimbulkan kerancuan pengertian tentang penelitian ini, perlu ditegaskan batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Konsep yang dimaksudkan adalah:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah. Daerah dapat berarti Provinsi, Kabupaten, atau Kota.
2. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Pengelolaan atau manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua lain-lain sumberdaya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua lain-lain sumberdaya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan di bidang pendapatan asli daerah.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dijadikan pegangan dalam melakukan penelitian. Adapun definisi operasional ini dimaksudkan untuk memperjelas dan memperinci konsep yang telah dikemukakan. Definisi operasional mengubah

konsep-konsep dengan suatu pengukuran yang menggunakan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala-gejala yang dapat diuji dan diamati.¹³

Sebagai pedoman dalam melakukan penelitian, indikator-indikator kegiatan yang digunakan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman dari tahun 2006 sampai 2008 adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pemerintah. Dalam melihat program tersebut, penulis melihat dari selisih anggaran yang ditetapkan dan direalisasikan dalam penyusunan laporan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD)
2. Program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Dalam program ini dilihat dari evaluasi, penetapan dan pengelolaan pajak dan redistribusi daerah.
3. Program peningkatan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Dilihat dari pengendalian aset daerah termasuk pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana serta pengendalian koordinasi administrasi.
4. Dalam mengukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program yang dilakukan BPKKD, maka dapat dilihat dari pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang distandarisasikan oleh LAN Nomor 239/IX/16/8/2003.

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1987, hal.220.

5. Upaya-upaya dalam pelaksanaan program yang dilakukan BPKKD menghadapi hambatan-hambatan yang cukup signifikan, maka penulis menjelaskan faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif empirik yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari sumber data yang berhubungan dengan obyek penelitian baik yang diperoleh dari data primer maupun yang diperoleh dari data sekunder.

2. Unit Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka unit analisisnya adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman dengan kebijakan-kebijakannya dalam menyangkut keuangan dan kekayaan daerah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa cara yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain:

a. Teknik Observasi

Dimana dengan teknik ini akan melihat secara langsung tentang fenomena yang sedang diteliti, yaitu menyangkut masalah

“Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah”.

b. Teknik Interview atau Wawancara

Interview adalah teknik pengambilan data dengan cara melakukan wawancara atau mengajukan pertanyaan langsung kepada responden guna mendapatkan informasi yang diperlukan secara langsung dengan responden di tempat penelitian.

Dalam penelitian yang berjudul “Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2006-2008”, peneliti mengadakan wawancara yang dilakukan kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Humas Bapak Agus.

Tujuan menggunakan teknik ini adalah untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai data atau fenomena yang ada di tempat penelitian.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah bahan-bahan tertulis yang mendukung kelengkapan data dari obyek penelitian, misalnya surat kabar, majalah, kajian-kajian keuangan daerah, makalah-makalah seminar tentang pendapatan dan keuangan daerah dan sebagainya. Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah arsip-arsip, catatan monografi dan catatan-catatan lain yang diperlukan dalam

penelitian ini yang terdapat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

4. Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi 2 unsur yaitu: data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Berisi informasi mengenai monografi daerah penelitian. Data ini berguna untuk memberikan gambaran latar belakang penelitian. Gambaran latar belakang atau tempat penelitian ini mempunyai fungsi sebagai rekomendasi bagi penelitian lebih lanjut. Informasi tentang monografi daerah penelitian juga memberikan indikasi tentang karakteristik sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Merupakan hasil wawancara dengan responden merupakan bagian utama dalam penelitian ini. Daftar pertanyaan (kuesioner) yang diajukan kepada responden dimaksudkan untuk menjangkau data tentang topik penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Humas BPKKD Kabupaten Sleman yaitu Bapak Agus.

Dengan demikian kedua data tersebut sangat penting dan saling melengkapi.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data telah diperoleh selama penelitian adalah analisis deskriptif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga didapat suatu gambaran tentang masalah atau suatu keadaan yang diteliti.